

Asuransi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Sirajuddin¹, Siti Nur Darmianti²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail : Sirajuddin.roy@uin-alauddin.ac.id¹, sitinurdarmianti@gmail.com²

ABSTRAK - Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara mengurangi resiko yang dapat muncul pada kehidupan manusia di masa depan melalui Asuransi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seiring dengan perkembangan institusi keuangan lainnya yang masih melakukan praktek yang tidak sejalan prinsip syariah, dalam asuransi juga masih terdapat inovasi baru yang dalam perkembangannya semakin tidak bisa lepas dari *Maysir*, *Gharar* dan *Riba*. Asuransi telah menjadi kebutuhan penting bagi manusia termasuk umat Muslim, karenanya sangatlah penting untuk mengetahui keputusan para ulama mengenai sistem dan mekanisme pelaksanaan asuransi syariah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ulama' yang melarang praktik asuransi diantaranya Sayyid Sabiq, Abd Allâh al-Qalqi, Yusuf Qaradhâwi dan Muhammad Bakhil al-Muthi. Beliau mengatakan bahwa Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa.

Kata Kunci: Asuransi, Hukum, Ekonomi dan Islam.

PENDAHULUAN

Kehidupan di dunia penuh dengan ketidakpastian dan resiko, mulai dari resiko sakit, kecelakaan, bahkan berujung pada kematian tidak bisa dihindari oleh sebab itu untuk mengatasi permasalahan hidup tersebut manusia dituntut untuk merencanakan masa depan secara kompherensif, salah satu cara untuk dapat memnikmati masa depan yang lebih baik dan berkecukupan dari sisi materi diperlukan tabungan yang mampu meminimalkan resiko tersebut yang pada umumnya disebut dengan tabungan asuransi.(Puspitasari, 2011). Ajaran Islam, asuransi sebenarnya sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Cikal bakal konsep asuransi syariah menurut sebagian ulama adalah *ad-iyah 'ala al- 'aqilah*. *Al – 'aqilah* adalah kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang, jika salah seorang anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan dibayar uang darah sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh tersebut dikenal dengan *al-aqila*. Ibnu Hajar al- Asqalabu dalam kitabnya *Fath al Bari*, sebagaimana dikutip oleh syakir Sula, mengatakan bahwa pada perkembangan selanjutnya setelah Islam datang, sistem *aqilah* disahkan oleh Rasulullah menjadi bagian dari Hukum Islam.(Hasanah, 2013)

Sistem atau akad yang dijalankan pada perusahaan asuransi ternyata tidak sejalan dengan prinsip dasar yang ada dalam ajaran Islam, maka untuk memenuhi tujuan yang sama, dengan tetap berjalan pada ajaran pokok Islam, ditemukan satu formulasi sistem tersendiri, yang selanjutnya dikenal dengan nama asuransi *takaful*. Sistem ini didasarkan pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Berbeda dengan konsep dasar asuransi non-Islam atau konvensional yang mendasarkan akad sistemnya pada sistem jual beli.(Rauf, 2016).

Asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sebagian umat Islam berpendapat, asuransi boleh dalam segala bentuknya; sebagian lain menolak sama sekali; sebagian lain menerima hanya untuk beberapa bentuk asuransi. Argumen yang dibangun di mana kontrak asuransi modern menjadi tidak sah dalam perspektif hukum Islam ditentukan pelbagai pertimbangan agama dan etika; misalnya: pengharaman riba (bunga), pelarangan *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (untung-untungan), dan problem lainnya.(Thohari, 2015)

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi didefinisikan sebagai berikut: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada

seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.⁴ Dari penjelasan di atas terlihat ada kekurangan di mana definisinya hanya menyangkut asuransi kerugian umum. Ini bisa dipahami karena KUHD yang ada merupakan terjemahan dari kitab undang-undang Belanda (Wetboek Van Koephandel), mungkin saat pembuatan undang-undang tersebut (1847) dipengaruhi situasi pertumbuhan asuransi kerugian di benua Eropa. Akan tetapi, beruntung sekali kekurangan tersebut telah dijawab dengan suksesnya bangsa Indonesia menciptakan Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam Pasal 1 UU No. 12 tahun 1992 asuransi didefinisikan sebagai berikut: Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.(Thohari, 2015)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan tujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara faktual, sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Sementara Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Asuransi berasal dari bahasa belanda yaitu “assuriantie” yang bermakna tertanggung, disebut insurance yang berarti menanggung suatu kerugian. Ruang lingkup usaha asuransi yaitu jasa keuangan yang dengan menghimpun dana melalui pengumpulan premi asuransi dan memberikan perlindungan kepada pemakai jasa asuransi tersebut terhadap kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian yang terjadi terhadap suatu peristiwa.(Hasanah, 2013)

Sementara itu Abdul Mannan seorang ahli ekonomi Islam mengatakan, hakikat asuransi terletak pada dihilangkannya resiko kerugian yang tak tentu bagi gabungan sejumlah orang yang menghadapi persoalan serupa dan membayar premi kepada suatu perusahaan. Dana ini cukup untuk mengganti

semua kerugian yang disebabkan oleh semua anggota. Berdasarkan pengertian di atas suatu perjanjian asuransi minimal terdapat tiga unsur. Pertama, pihak yang sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak lain akan menadapat pergantian dari satu kerugian yang mungkin akan diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi. Kedua, pihak yang ditanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang ditanggung, Ketiga, apabila peristiwa yang dimaksud telah terjadi.(Hasanah, 2013)

Asuransi menurut Undang-undang Republik Indonesia adalah nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada yang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberi pergantian kepada yang tertanggung karena kerugian atau kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul karena suatu peristiwa untuk memberikan pembayaran atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, dimana disebutkan syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungkan dan jangka waktu asuransi, jika dalam masa pertanggungangan terjadi risiko, maka pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama sebelumnya.(Hasanah, 2013)

Dasar Hukum Asuransi.

Dimasa sekarang banyak sekali orang yang memiliki kekhawatiran terhadap keamanan jiwa dan harta. Oleh karena itu sangat wajar banyak orang saat ini berusaha meminimalisir resiko jiwa dan harta yang dapat terjadi di masa depan. Berdasarkan asumsi tersebut saat ini banyak sekali muncul perusahaan-perusahaan asuransi yang menawarkan rasa aman dan perlindungan untuk meminimalisir risiko-risiko kerugian yang akan terjadi di masa depan.⁷ Kemudian yang menjadi pertanyaan apakah asuransi ini di perbolehkan dalam Islam ?, Menurut pendapat Abu Zahra di kutip oleh husein Syahatah, Asuransi “ta’awun” adalah halal karena menurutnya asuransi merupakan implementasi dari sikap tolong-menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan yang di perintahkan oleh Allah swt. sesuai dengan firmanNya dalam surah Al-Maidah ayat 2: (Hasanah, 2013).

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id

(hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Dalam Al-quran memang tidak ada ayat yang tegas dan jelas yang menerangkan tentang asuransi. Namun Al-quran tetap menerangkan nilai-nilai yang berkaitan dengan asuransi seperti tolong-menolong dan kerja sama.

Kontrak Dalam Asuransi

Istilah kontrak atau “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Asuransi sebagai satu bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar dari akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan karena dalam prakteknya, asuransi melibatkan dua orang yang terikat oleh perjanjian, yaitu pihak penanggung (perusahaan asuransi) mengikatkan diri kepada tertanggung (peserta asuransi), dengan menerima premi asuransi untuk tertanggung karena suatu kerugian. Inilah kontrak (akad) yang pada umumnya digunakan oleh asuransi konvensional.

Investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang dimaksud adalah akad yang tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *dzulum* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Perjanjian (akad) yang digunakan dalam asuransi syariah atau takaful pada dasarnya merupakan suatu konsep investasi. Umumnya menggunakan akad mudharabah, namun ada juga (di Indonesia) yang menggunakan akad lainnya dalam hubungan perusahaan asuransi takaful dengan para pesertanya. Pada dasarnya akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan akad *tabarru'*. Akad tijarah adalah mudharabah dan akad *tabarru'* adalah hibah.

Dalam suatu akad, paling tidak harus menyebutkan hal tertentu yang harus diketahui antara kedua belah pihak yang saling mengadakan perjanjian dalam suatu akad asuransi takaful. Diantaranya: (1). hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, (2). cara dan waktu pembayaran premi, (3). Jenis akad tijarah atau

akad *tabarru'*, serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan. Sehingga pada saat jatuh tempo yang diperjanjikan dalam suatu akad tersebut, tidak menimbulkan sengketa dari kedua belah pihak yang saling mengikat perjanjian.

Asuransi (*ta'min*) merupakan bagian dari jelajah hukum perjanjian yang menggunakan akad secara tersendiri, dan akad asuransi merupakan akad kontemporer yang tidak ditemui pada zaman ulama terdahulu, juga tidak ditemukan nash khusus yang secara jelas mengharamkannya. Maka permasalahan tentang akad asuransi ini, merupakan permasalahan ijtihadi, yang harus terus digali untuk mencari posisi hukum secara proporsional menurut hukum Islam. Dalam suatu kontrak mengharuskan adanya suatu persyaratan tertentu, untuk mendapatkan suatu keabsahan kontrak tersebut secara yuridis. Maka suatu kontrak akan dianggap sah apabila sudah memenuhi persyaratan tertentu yang dimaksudkan. (Muhtarom, 2014)

Prinsip dasar Asuransi Syariah

Perusahaan asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip – prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan perusahaan asuransi paling tidak harus meliputi 6 unsur prinsip dasar harus terkumpul secara utuh diantaranya (Muhtarom, 2014). Unsur kepentingan yang dipertanggungkan (*insurable interest*); Kejujuran sempurna (*utmost good faith*); Penggantian kerugian (*indemnity*); Subrogasi (*subrogation*); Sokongan (*contribution*); Kausa proksimal (*proximate cause*), yang sudah menjadi rukun bagiasuransi konvensional.

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomika Islami secara komprehensif dan bersifat major. Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syariah merupakan deviriasi (minor) dari konsep ekonomi Islami. Sebagai lembaga yang Islami, asuransi syariah tetap konsisten pada nilai – nilai normatif Islam, terlebih pada prinsip dasar pijakannya, mengharuskan menjadi fondasi asuransi syariah yang kokoh secara konstruksional, di atas bangunan nilai – nilai Islam. Pada dasarnya asuransi syariah, syariah, terbangun atas sepuluh macam prinsip secara Islam, yaitu: tauhid (*unity*), keadilan (*justice*), tolong menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi, dan larangan penipuan. (Muhtarom, 2014).

Asuransi Menurut Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, asuransi sebenarnya sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Cikal bakal konsep asuransi syariah menurut sebagian ulama

adalah *ad-diyah 'ala al'aqilah* adalah kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Jika salah seorang anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan dibayar uang darah sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh tersebut dikenal dengan al aqilah. Ibnu hajar al asqalani dalam kitabnya *faithal Bari*, sebagaimana dikutip oleh Syakir Sula, mengatakan bahwa pada perkembangan selanjutnya setelah Islam datang, sistem 'aqilah disahkan oleh Rasulullah menjadi bagian dari hukum Islam. (Rauf, 2016).

Menurut Muhsin Khan, ide pokok dari al aqilah berasal dari suku Arab yang pada zaman dulu harus selalu siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan premi praktik asuransi. Sementara itu, kompensasi yang dibayar berdasarkan al aqilah sama dengan nilai pertanggungjawaban dalam praktik asuransi sekarang, karena itu merupakan bentuk perlindungan finansial untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan dari sang korban. Al-'āqilah bahkan tertuang dalam konstitusi pertama di dunia, yang dibuat oleh Rasulullah yang dikenal dengan Konstitusi Madinah (622 M). Konstitusi tersebut diperuntukkan bagi penduduk Madinah, seperti Muhajirin, Anshor, Yahudi, dan Kristen. Dalam konstitusi ini diperkenalkan asuransi sosial yang tecermin dalam beberapa bentuk, yakni:

1. Melalui praktik al-diyah. Al-Diyah atau uang darah harus dibayarkan oleh al-'āqilah (keluarga dekat si pembunuh) kepada keluarga korban untuk menyelamatkan pembunuh dari beban hukum. Hal ini disebutkan dalam Pasal 3 Konstitusi Madinah, "Kaum Muhajirin dari suku Quraisy akan bertanggung jawab atas perkataan mereka dan akan membayar uang darah dalam bentuk kerja sama antar mereka"
2. menyelamatkan nyawa para tawanan dan beliau menyatakan bahwa siapa saja yang menjadi tawanan perang musuh, maka al-'āqilah dari tawanan tersebut harus membayar tebusan kepada musuh untuk membebaskan tawanan tersebut.4 Pembayaran tebusan semacam ini dapat dianggap sebagai bentuk lain dari asuransi sosial. Dalam Konstitusi Madinah Pasal 4-12a disebutkan bahwa para mujahidin dari suku Quraisy akan bertanggung jawab atas pembebasan tawanan dengan cara pembayaran tebusan sehingga kerja sama antar kaum mukmin dapat sesuai dengan prinsip kearifan dan keadilan. Aturan ini juga berlaku bagi suku-suku lain yang tinggal di Madinah seperti Banu Harits, Banu Najjar, Banu Jusham, dan lain-lain.
3. Masyarakat bertanggung jawab untuk membentuk sebuah usaha bersama melalui prinsip saling kesepahaman dalam menyediakan bantuan

pertolongan yang diperlukan bagi orang-orang yang membutuhkan, sakit, dan miskin.

Praktik asuransi ini terus dikembangkan pada masa Khulafa' al-Rasyidin, khususnya pada masa Umar bin Khattab. Pada waktu itu, pemerintah mendorong para penduduk untuk melakukan al-`āqilah secara nasional. Pada masa pemerintahan ini Umar r.a. memerintahkan didirikannya sebuah Dīwān al-Mujāhidīn di beberapa distrik. Siapa saja yang namanya tercatat dalam Dīwān al-Mujāhidīn harus membayar uang darah akibat melakukan pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dalam suku mereka. Di dunia Islam, praktik asuransi selalu dikembangkan walaupun ada pasang surutnya. Sebagai contoh misalnya pada abad 14-17 Masehi, asuransi yang berdasarkan syariah Islam dikembangkan oleh Aliran Sufi Kazeruniyya, walaupun pada akhirnya mengalami kemunduran.(Rauf, 2016).

Pada abad ke-19, seorang ahli hukum Mazhab Hanafi Ibnu Abidin mendiskusikan ide asuransi dan dasar-dasar hukumnya. Ibnu Abidin adalah orang pertama yang melihat asuransi sebagai sebuah lembaga resmi, bukan sebagai praktik adat. Pendapat Ibnu Abidin ini merupakan pembuka mata bagi orang Islam yang belum menerima legalitas praktik asuransi. Ide-idenya kemudian mendorong orang Islam lainnya untuk menerima ide pelibatan dalam bisnis asuransi. Pada abad 20, seorang ahli Hukum Islam Muhammad Abduh mengeluarkan dua fatwa yang melegalkan praktik asuransi. Dalam fatwanya Abduh menggunakan beberapa sumber untuk menyatakan mengapa dia membolehkan praktik asuransi jiwa. Salah satu fatwanya memandang hubungan antara pihak tertanggung dan pihak asuransi sebagai kontrak muḍārabah, sedangkan fatwa yang lain melegitimasi sebuah model transaksi yang sama dengan wakaf asuransi jiwa.(Ulum, 2017).

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggung jawaban merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya pencerahan. Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu, dan kurang atau bahkan tidak mempunyai akar untuk mengembangkan ekonomi pada tataran yang komprehensif. Sedangkan asuransi yang berdasarkan syariah lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau profit oriented. Hal ini disebabkan adanya aspek tolong-menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam.⁷ Islam memandang pertanggung jawaban sebagai suatu

fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa kemanusiaan. Saling menanggung dalam Islam sangatlah ditekankan, dan saling menanggung tersebut dalam Islam sering disebut dengan takāful. Moh. Ma'sum Billah memaknai takāful dengan jaminan bersama yang disediakan oleh sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu lingkungan yang sama terhadap risiko atau bencana yang menimpa jiwa seseorang, harta benda, atau segala sesuatu yang berharga. (Ulum, 2017).

Selain Ma'sum Billah, Muhammad bin Ahmad ash-Shalih juga menggunakan istilah takāful. Selain kata takāful, tadamun juga memiliki makna yang sama dengan takāful, yakni saling menanggung. Yang menggunakan kata tadamun antara lain adalah Muhammad Sauqi al-Fanjari yang mempunyai makna tanggung jawab sosial bersama. Di samping itu, al-Fanjari juga menggunakan al-ta'mīn. Beberapa ulama lain yang menggunakan kata al-ta'mīn adalah Husein Hamid Hassan, Isa Abduh, Wahbah az-Zuhaili, dan (alm.) Satria Effendi M. Zein. Satria Effendi M. Zein memberikan istilah al-ta'mīn sebagai padanan kata asuransi. Beliau mendefinisikan al-ta'mīn sebagai transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Dari gambaran tersebut jelas bahwa pertanggunggaan dalam Islam kadang disebut dengan takāful dan kadang disebut dengan al-ta'mīn. Kata takāful digunakan di Malaysia karena takāful sudah menjadi merek dagang atau merek perusahaan pertanggunggaan yang ada di Malaysia, yaitu PT Syarikat Takaful Malaysia. Sedangkan al-ta'mīn digunakan mazhab Mesir karena mereka lebih mengacu pada pemaknaan arti kata yang murni dan belum dijadikan label sebuah perusahaan pertanggunggaan. (Hasanah, 2013).

Indonesia merupakan masyarakat muslim mayoritas, oleh sebab itu perlu adalah sebuah alternatif sistem asuransi sesuai dengan syariat Islam mengingat banyak kalangan yang berpendapat bahwa asuransi tidak Islami karena mendahului takdir Allah yang dalam istilah Jawa disebutkan ndisik'i kerso. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pendahuluan di atas bahwa asuransi tidak dijelaskan dengan jelas dan tegas dalam nash Al-Qur'an maka masalah asuransi ini dipandang sebagai masalah ijtihadi yaitu perbedaan dikalangan ulama' yang sulit dihindari dan perbedaan tersebut harus dihargai sebagai bentuk rahmat. Adapun pandangan para ulama' iqh terhadap hukum asuransi sebagai berikut: Ulama' yang melarang praktik asuransi diantaranya Sayyid Sabiq, 'Abd Allāh al-Qalqi (mufti Yordania), Yusuf Qaradhāwi dan Muhammad Bakhil al-Muth'i (mufti Mesir). Beliau mengatakan bahwa

Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa. Pendapat Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah: Asuransi sama dengan judi; Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti; Asuransi mengandung unsur riba/renten; Asuransi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi; Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktik-praktik riba; Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.

Sedangkan para ulama' yang memperbolehkan praktik asuransi dengan alasan bahwa: Ada nas (Al-Qur'an dan Sunnah) yang melarang asuransi; Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak; Saling menguntungkan kedua belah pihak; Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat di investasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan; Asuransi termasuk akad mudhârbah (bagi hasil); Asuransi termasuk koperasi (syirkah ta'âwuniyah); Asuransi dianalogikan (qiyas) dengan sistem pensiun seperti taspen.

Adapun ulama' yang memperbolehkan adanya praktik asuransi diantaranya Abd. Wahab Khallaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada fakultas Syariah Universitas Syria), Muhammad Yûsuf Musa (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir), dan 'Abd Rahman 'Isa (pengarang kitab al-Muamalah al-Haditsah wa Ahkâmûha). Sedangkan menurut Zuhdi pandangan ulama tentang hukum asuransi terbagi menjadi empat bagian. Pertama, kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi

termasuk segala macam bentuk dan operasionalnya hukumnya haram. Kedua, kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam Islam. Ketiga, kelompok ulama yang berpendapat diperbolehkan adalah asuransi yang bersifat sosial sedangkan asuransi yang bersifat komersial dilarang dalam Islam dan keempat, kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya termasuk syubhat, karena tidak ada dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkan asuransi. (Rauf, 2016).

Hukum mengenai asuransi pada umumnya memiliki berbagai macam sudut pandang akan tetapi di dalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai prinsip saling tolong-mnolong yang kemudian terdapat dalam asuransi. Selain itu ada banyak ulama yang memiliki pendapat tersendiri mengenai pandangan Islam tentang asuransi, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan praktek hukum asuransi. Secara garis besar perbedaan pendapat para ulama

ini dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu bagian pertama para ulama yang tidak membolehkan asuransi. Kedua para ulama yang membolehkan asuransi dan yang ketiga adalah para ulama yang membolehkan asuransi yang bersifat sosial (*ijtima*) dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial (*tijari*) serta ada juga yang meragukannya (*subhat*).

Haram Para ulama yang berpendapat bahwa asuransi haram menyebutkan bahwa dalam asuransi bertentangan dengan kmurnian hukum Islam yang salah satunya menciptakan masalah dan asuransi mengandung perjanjian yang berbahaya, tidak adil, dan tidak pasti. Ulama yang mengharamkan asuransi dalam buku *Masail Fiqhiyah* oleh Masifuk Zuhdi antara lain Sayid Sabiq (pengarang Fiqh al-Sunnah), Abdullah al-Qalqili (Mufti Yordan), Muhammad Yusuf al-Qardhawi (pengarang al-Halal wa al-Haram fi al-Islam), Mahdi Hasan (Mufti Deoband Saharanpur India), Mahmud Ali (Mufti al-Ulum Cawnpur India). Ada beberapa pendapat dari Waakum sumitro yang menyebutkan lebih rinci mengenai keharaman asuransi: Mengandung perjudian; Mengandung unsur ketidakpastian; Mengandung riba; Adanya jual beli dan tukar menukar mata uang secara non tunai; Objek bisnis digantungkan pada hidup matinya seseorang; Mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan membolehkan Para ulama yang membolehkan praktik asuransi diwakili oleh beberapa ulama, antara lain: Ibnu Abidin, Abdul Wahab Khallaf (pengarang Ilmu Ushul al-Fiqh), Mustafa Ahmad Zarqa (Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah Universitas Syiria), Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir), Syekh Ahmad asy-Syarbashi (Direktur Asosiasi Pemuda Muslim), Syekh Muhammad al-Madani (Dekan Universitas al-Azhar), Syakh Muhammad Abu Zahra, dan Abdurrahman Isa (pengarang al-Muamalat al-Haditsah wa Ahkamuha). Argumen yang dipakai oleh mereka dalam membolehkan praktik asuransi menurut Fathurrahman Djamil adalah sebagai berikut: Tidak ada nash Al-Quran atau hadist yang melarang asuransi; Adanya kesepakatan antara dua belah pihak; Saling menguntungkan antara dua belah pihak; Memenuhi unsur akad mudharabah antara pemegang polis dan perusahaan asuransi; Termasuk usaha bersama dengan prinsip tolong menolong.

Membolehkan asuransi tertentu dan melarang sebagian Kelompok ulama yang ketiga ini, memperbolehkan asuransi sosial dan melarang praktik asuransi komersial. Pada dasarnya sama dengan pendapat kelompok pertama dan kedua, yaitu membolehkan praktik asuransi yang mengandung unsur social dan melarang praktik asuransi yang bersifat komersial. Kelompok ini diusung Abu Zahrah. Namun terdapat pendapat yang mengarah pada ketidak jelasn hukum (*subhat*) dalam praktik operasional asuransi dengan

alasan tidak ditemukannya dalil-dalil syar'ī yang secara jelas menghalalkan dan mengharamkan asuransi. Sebagai alternatif untuk mencari jalan keluar (way out) Hasan Ali memberikan solusi yang mengacu pada (hujjah) pemikiran dari ketiga kelompok di atas, yaitu: Asuransi dengan segala bentuknya diperbolehkan (seperti pendapat Mustafa Ahmad az-Zarqa), jika terbebas dari unsur riba, maisir, dan gharar. Seperti yang menjadi dasar pemikiran Aspek-aspek Syariah dalam Asuransi Syariah Iqtishoduna Vol. 6 No. 2 Oktober 2015 | 75 kelompok ulama yang mengharamkan asuransi selama masih ada unsur tiga di atas; Jika terjadi kecelakaan, bantuan diberikan hanya kepada mereka yang terikat oleh kontrak ini dan para pemegang saham perusahaan; Jumlah asli ditambah dengan keuntungan diberikan kepada setiap pemegang saham yang akan dianggap sebagai hartanya, sedangkan dana cadangan akan tetap sebagai wakaf (tabarru'); Perlu adanya Dewan Pengawas Syariah Independen yang fungsinya betul-betul mengontrol operasional sebuah perusahaan asuransi untuk melihat akad dan produk-produk yang dikeluarkan perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan syariah Islam. (Tho'in & Anik, 2017)

KESIMPULAN

Kajian tentang asuransi merupakan persoalan yang tergolong baru bagi Islam walaupun secara konseptual sudah ada semenjak zaman sebelum masehi, tepatnya pada masa kekuasaan raja Qiftir; yaitu era Nabi Yusuf, dan telah dipraktikkan pada zaman Nabi Muhammad yang disebut dengan aqilah. Aqilah yang diterapkan pada zaman Nabi, merupakan peninggalan budaya dan adat istiadat orang – orang terdahulu, yaitu penebusan dengan pembayaran uang yang diberikan oleh ahlu waris kerabat terdekat pembunuh, dengan atas nama si pembunuh kepada keluarga terbunuh. Secara historis Nabi pernah melakukan praktek tersebut, yang dimaksudkan sebagai diyat bagi pembunuh. Tetapi permasalahan yang dihadapi adalah berbeda dengan konteks sekarang. Tetapi permasalahan yang dihadapi adalah berbeda dengan konteks sekarang. Asuransi menggunakan akad tabarru yaitu akad tolong menolong selain itu asuransi juga menggunakan akad tijarah. Prinsip dasar asuransi adalah tauhid (*unity*), keadilan (*justice*), tolong menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi, dan larangan penipuan yang dimana dalam menjalankan bisnis asuransi harus di laksanakan berdasarkan prinsip syariah tersebut. Kemudian asuransi masih menjadi polemik di kalangan ulama, ada beberapa ulama yang mengharamkan asuransi tersebut dan ada beberapa yang mengatakan asuransi adalah halal dan dapat di laksanakan di karenakan di dalamnya terdapat prinsip-prinsip tolong menolong dan kerja

sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasanah, U. (2013). Asy-Syir'ah Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Syari' Ah Dan Hukum*.
- Muhtarom, M. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak. *Suhuf*.
- Puspitasari, N. (2011). Sejarah Perkembangan Asuransi Islam serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*.
- Rauf, A. (2016). Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*.
<https://doi.org/10.15408/aiq.v2i2.2489>
- Tho'in, M., & Anik, A. (2017). Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.28>
- Thohari, F. (2015). Menyoal Asuransi Konvensional Versus Asuransi Syariah. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*.
<https://doi.org/10.15408/aiq.v3i2.2526>
- Ulum, K. (2017). Mengenal Asuransi Syariah Dari Sejarah, Dasar Hukum Sampai Akad Transaksi. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*.
<https://doi.org/10.30736/jes.v1i2.18>
- Ridlwani, Ahmad Ajib, 'Asuransi Perspektif Hukum Islam', Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 2004, 1
- Muhammad Tho'in and Anik Anik, 'Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah', Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, (2017) 1-10.
- Badruzaman, Dudi. "Perlindungan Hukum Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3.1 (2019): 96-118.
- Ichsan, Nurul. "Pengantar Asuransi Syariah." (2014).
- Hayati, Mardhiyah. "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Ikonomika* 1.1 (2016)..

- Purnamasari, Shofia. "Asuransi Dalam Perspektif Islam." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 7.1 (2018): 23-30.
- Hasanah, U. (2013). Asy-Syir'ah Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Syari' Ah Dan Hukum*.
- Muhtarom, M. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak. *Suhuf*.
- Puspitasari, N. (2011). Sejarah Perkembangan Asuransi Islam serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*.
- Rauf, A. (2016). Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*.
<https://doi.org/10.15408/aiq.v2i2.2489>
- Tho'in, M., & Anik, A. (2017). Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.28>
- Thohari, F. (2015). Menyoal Asuransi Konvensional Versus Asuransi Syariah. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*.
<https://doi.org/10.15408/aiq.v3i2.2526>
- Ulum, K. (2017). Mengenal Asuransi Syariah Dari Sejarah, Dasar Hukum Sampai Akad Transaksi. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*.
<https://doi.org/10.30736/jes.v1i2.18>